



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Panjaitan Bin Santoso.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/18 Agustus 1963.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat RT032 RW005, Desa Labruk Kidul, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka taruhan togel.
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
  - 13 (tiga belas) potongan kertas kosong.
  - 1 (satu) lembar kertas ramalan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai senilai Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Mene  
tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju ke Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara terdakwa sebagai pengecer menunggu pembeli atau penombok mendatangi terdakwa kemudian setelah ada pembeli atau penombok datang untuk memasang angka-angka taruhan terdakwa memberikan kertas kosong dan bulpoin kepada pembeli atau penombok untuk mencatat angka-angka dan besaran uang taruhan pada masing-masing angka yang di beli oleh pembeli atau penombok, selanjutnya setelah pembeli atau penombok mencatat angka-angka dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa membawa pulang kertas yang berisi angka-angka taruhan dari para pembeli atau penombok untuk terdakwa tulis melalui SMS pada 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa lalu mengirim SMS berisi angka-angka taruhan tersebut kepada sdr. Bagong (DPO) selaku pengepul dan uang taruhan pembeli atau penombok terdakwa setorkan kepada sdr. Bagong (DPO) setiap hari Rabu dan Sabtu.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi atau keuntungan 20% dari jumlah uang taruhan yang berhasil terdakwa kumpulkan dari pembeli atau pembeli dengan perhitungan apabila keluar 2 angka, maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila jumlah tombokan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun apabila tombokan yang keluar 3 dan 4 angka terdakwa mendapat keuntungan 30% maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) apabila jumlah tombokan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keluarnya nomor judi togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pukul 23.00 Wib pada server Negara Hongkong Hongkong;klskjfdengan ketentuan apabila penombok memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

➤ Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh ikut main atau pasang taruhan melalui terdakwa tanpa ada batasan.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Waluyo Muji Sukur, SH dan saksi Muhammad Rizki Hariadi, SH (anggota Polsek Sumbersuko) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO telah selesai melayani penjualan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang di Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Waluyo Muji Sukur, SH dan saksi Muhammad Rizki Hariadi, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam, 13 (tiga belas) lembar potongan kertas kalender, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor judi jenis togel serta jumlah pembelian, 1 (satu) lembar kartu nama yang bertuliskan ramalan.

----- Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Waluyo Muji Sukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024, pukul 21.30 Wib, Di jalan makam Dsn. Krajan Barat Rt.003 Rw.005 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko kab. Lumajang telah mengamknkan orang lain yang mengaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANDREAS PANJAITANI, Tempat tanggal lahir Lumajang 18 Juni 1963, umur 61 tahun, jenis kelamin laki – laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA (Tamat), Alamat Dsn. Krajan Barat Rt. 002 Rw.005 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ANDREAS PANJAITANI sehubungan dengan telah tertangkap tangan melakukan perjudian jenis kupon putih / togel.

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ANDREAS PANJAITANI juga melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) atas taruhan yang diterima dari penombok, uang tunai Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang dipersiapkan untuk transaksi pengembalian kepada penombok, ditemukan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka taruhan togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 13 (tiga belas) potongan kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas ramalan.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupin tupuh / togel dengan berperan sebagai pengecer yaitu orang yang menerima angka yang diinginkan penombok untuk ditaruhi serta orang yang menerima atas sejumlah uang tunai yang ditaruhi oleh penombok, dari peran tersebut maka Terdakwa ANDREAS PANJAITANI berkewajiban mengirimkan angka yang dipasang taruhan maupun uang tunai atas taruhan kepada Bandar dan peran pengecer dalam pemberian hadiah / kemenangan maka bertugas menyerahkan sejumlah hadiah / uang tunai atas kemenangan undian kepada penombok, dan apabila Bandar yang dinyatakan menang maka berkewajiban menyerahkan uang hasil taruhan yang dikumpulkannya dari penombok kepada pengepul.

- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS PANJAITANI orang yang berperan sebagai pengepul / Bandar adalah saudara BAGONG (DPO) umur 50 tahun, agama islam, jenis kelamin laki- laki, alamat wil,kota lumajang.

- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS PANJAITANI dalam undian pengeluarannya mengikuti pengundian Negara hongkong.

- Bahwa Terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dilakukan dengan menggunakan alat berupa kertas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, bolpoin, uang tunai dan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, nomor : 082245570482.

- Bahwa Terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dilakukan atas kemauannya bukan paksaan dari orang lain.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dilakukan dengan cara :

- Bahwa dalam setiap harinya sejak pukul 20.00 wib, terdakwa ANDREAS PANJAITANI berada di sepuraran jalan makam Dsn. Labruk kidul Kec. Sumpersuko kab. Lumajang untuk menunggu penombok yang telah berlangganan dengannya, apabila penombok datang kepadanya maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI akan mengeluarkan kertas kosong dan bolpoin yang kemudian diberikan kepada penombok untuk menuliskan angka – angka yang ditaruhi baik untuk 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan mencantumkan besaran uang taruhan pada masing – masing angka.

- Bahwa setelah penombok selesai menuliskan angka yang ditaruhi maupun uang taruhan yang dipasang pada kertas kosong yang disediakan terdakwa ANDREAS PANJAITANI, lalu penombok memberikan kertas dengan bertuliskan angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepada terdakwa ANDREAS PANJAITANI, kemudian terdakwa ANDREAS PANJAITANI menjumlah uang tunai yang harus diserahkan kepadanya untuk dipertaruhkan.

- Bahwa setelah pukul 20.30 wib dan dianggap langganan / penombok yang biasa memasang angka taruhan sudah habis, maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI membawa kertas dengan bertuliskan angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka pulang kerumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa ANDREAS PANJAITANI menulis / menyalin angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari kertas dengan menuliskan kedalam kotak pesan singkat pada 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, nomor : 082245570482, yang kemudian pesan singkat tersebut dikirimkan kepada saudara BAGONG (DPO) dengan nomor tujuan 085234171512.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesan singkat atas angka maupun jumlah uang yang dipertaruhkan tersebut terkirim kepada saudara BAGONG (DPO), terdakwa ANDREAS PANJAITANI tidak langsung mengirimkan / menyerahkan uang taruhan yang telah dikuasai kepada saudara BAGONG (DPO) pada hari itu, melainkan setiap hari rabu dan sabtu akan kami total dengan jumlah pendapatan maupun uang tunai yang harus dibayar kepada penombok yang beruntung mendapatkan undian.
- Bahwa pada pukul 23.00 wib saudara BAGONG (DPO) mengirimkan angka undian yang dikutip dari undian Negara hongkong yang beruntung pada putaran tersebut, maka 4 (empat) angka yang dikirimkan saudara BAGONG (DPO) dianggap angka yang beruntung / keluar.
- Bahwa dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG (DPO) kemudian Terdakwa ANDREAS PANJAITANI mencocokkan dengan rekapan angka taruhan dari penombok, dan baik 2 (dua angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka cocok dengan angka yang ditaruhi oleh penombok, maka penombok dinyatakan menang dan Terdakwa ANDREAS PANJAITANI berkewajiban menyerahkan uang hasil kemenangan kepada penombok sedangkan dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG (DPO) tidak cocok dengan angka dalam rekapan miliknya, maka bandar dinyatakan menang dan uang taruhan yang berhasil dikumpulkan akan disetorkan kepada saudara BAGONG (DPO) pada hari rabu atau Kamis dalam setiap minggunya.
- Bahwa sifat dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI bersifat untung – untungan
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI cara menentukan kemenangan maupun kekalahan dalam perjudian jenis togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong sbb :
- Bahwa untuk menentukan kemenangan yaitu 4 (empat) angka yang telah ditentukan dalam undian negara hongkong dan baik 2 (dua angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka cocok dengan angka yang ditaruhi oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar sesuai dengan perhitungan yang berlaku dan bandar dinyatakan kalah.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan kekalahan yaitu dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG (DPO) tidak cocok dengan angka yang ditaruhi maka penombok dinyatakan kalah dan Bandar dinyatakan menang, maka uang taruhan yang berhasil dikumpulkan menjadi hak Bandar.
- Bahwa cara melakukan perhitungan kemenangan dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI perhitungan kemenangan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong yaitu :
  - Untuk 2 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
  - Untuk 3 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - Untuk 4 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa sifat dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setiap kali pengeluaran terdakwa ANDREAS PANJAITANI berhasil mengumpulkan uang taruhan dari penombok antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa ANDREAS PANJAITANI dapatkan dari tindakannya melakukan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong yaitu :
  - Untuk 2 (dua) angka maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI mendapatkan keuntungan prosesntase 20 persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dalam perhitungan senilai Rp. 100.000 (seartus ribu) maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - Untuk 3 (dua) angka dan 4 angka maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI mendapatkan keuntungan prosesntase 30 persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dalam perhitungan senilai Rp. 100.000 (seartus ribu) maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Muhammad Rizki Hariadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024, pukul 21.30 Wib, Di jalan makam Dsn. Krajan Barat Rt.003 Rw.005 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumpersuko kab. Lumajang telah mengamknkan orang lain yang mengaku bernama ANDREAS PANJAITANI, Tempat tanggal lahir Lumajang 18 Juni 1963, umur 61 tahun, jenis kelamin laki – laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA (Tamat), Alamat Dsn. Krajan Barat Rt. 002 Rw.005 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.
- Bahwa saksi menerangkan dasar mengamankan terdakwa ANDREAS PANJAITANI sehubungan dengan telah tertangkap tangan melakukan perjudian jenis kupon putih / togel.
- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan terdakwa ANDREAS PANJAITANI juga melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) atas taruhan yang diterima dari penombok, uang tunai Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang tunai yang dipersiapkan untuk transaksi pengembalian kepada penombok, ditemukan 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka taruhan togel, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 13 (tiga belas) potongan kertas kosong, 1 (satu) lembar kertas ramalan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupin tupuh / togel dengan berperan sebagai pengecer yaitu orang yang menerima angka yang diinginkan penombok untuk ditaruhi serta orang yang menerima atas sejumlah uang tunai yang ditaruhi oleh penombok, dari peran tersebut maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI berkewajiban mengirimkan angka yang dipasang taruhan maupun uang tunai atas taruhan kepada Bandar dan peran pengecer dalam pemberian hadiah / kemenangan maka bertugas menyerahkan sejumlah hadiah / uang tunai atas kemenangan undian kepada penombok, dan apabila Bandar yang dinyatakan menang maka berkewajiban menyerahkan uang hasil taruhan yang dikumpulkannya dari penombok kepada pengepul.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS PANJAITANI orang yang berperan sebagai pengepul / Bandar adalah saudara BAGONG (DPO) umur 50 tahun, agama islam, jenis kelamin laki- laki, alamat wil,kota lumajang.
- Bahwa dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS PANJAITANI dalam undian pengeluarannya mengikuti pengundian Negara hongkong.
- Bahwa Terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dilakukan dengan menggunakan alat berupa kertas kosong, bolpoin, uang tunai dan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, nomor : 082245570482.
- Bahwa Terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dilakukan atas kemauannya bukan paksaan dari orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANDREAS PANJAITANI melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dilakukan dengan cara :
  - Bahwa dalam setiap harinya sejak pukul 20.00 wib, Terdakwa ANDREAS PANJAITANI berada di sepuraran jalan makam Dsn. Labruk kidul Kec. Summersuko kab. Lumajang untuk menunggu penombok yang telah berlangganan dengannya, apabila penombok datang kepadanya maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI akan mengeluarkan kertas kosong dan bolpoin yang kemudian diberikan kepada penombok untuk menuliskan angka – angka yang ditaruhi baik untuk 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan mencantumkan besaran uang taruhan pada masing – masing angka.
  - Setelah penombok selesai menuliskan angka yang ditaruhi maupun uang taruhan yang dipasang pada kertas kosong yang disediakan terdakwa ANDREAS PANJAITANI, lalu penombok memberikan kertas dengan bertuliskan angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepada terdakwa ANDREAS PANJAITANI, kemudian terdakwa ANDREAS PANJAITANI menjumlah uang tunai yang harus diserahkan kepadanya untuk dipertaruhkan.
  - Bahwa setelah pukul 20.30 wib dan dianggap langganan / penombok yang biasa memasang angka taruhan sudah habis, maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI membawa kertas dengan bertuliskan angka

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka pulang kerumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa ANDREAS PANJAITANI menulis / menyalin angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari kertas dengan menuliskan kedalam kotak pesan singkat pada 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, nomor : 082245570482, yang kemudian pesan singkat tersebut dikirimkan kepada saudara BAGONG (DPO) dengan nomor tujuan 085234171512.
- Bahwa setelah pesan singkat atas angka maupun jumlah uang yang dipertaruhkan tersebut terkirim kepada saudara BAGONG (DPO), Terdakwa ANDREAS PANJAITANI tidak langsung mengirimkan / menyerahkan uang taruhan yang telah dikuasai kepada saudara BAGONG (DPO) pada hari itu, melainkan setiap hari rabu dan sabtu akan kami total dengan jumlah pendapatan maupun uang tunai yang harus dibayar kepada penombok yang beruntung mendapatkan undian.
- Bahwa pada pukul 23.00 wib saudara BAGONG (DPO) mengirimkan angka undian yang dikutip dari undian Negara hongkong yang beruntung pada putaran tersebut, maka 4 (empat) angka yang dikirimkan saudara BAGONG (DPO) dianggap angka yang beruntung / keluar.
- Bahwa dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG (DPO) kemudian terdakwa ANDREAS PANJAITANI mencocokkan dengan rekapan angka taruhan dari penombok, dan baik 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka cocok dengan angka yang ditaruhi oleh penombok, maka penombok dinyatakan menang dan terdakwa ANDREAS PANJAITANI berkewajiban menyerahkan uang hasil kemenangan kepada penombok sedangkan dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG (DPO) tidak cocok dengan angka dalam rekapan miliknya, maka bandar dinyatakan menang dan uang taruhan yang berhasil dikumpulkan akan disetorkan kepada saudara BAGONG (DPO) pada hari rabu atau kamis dalam setiap minggunya.
- Bahwa sifat dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sifat dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI bersifat untung – untungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudain jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI cara menentukan kemenangan maupun kekalahan dalam perjudian jenis togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong sbb :
- Menentukan kemenangan yaitu 4 (empat) angka yang tealh ditentukan dalam undian negara hongkong dan baik 2 (dua angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka cocok dengan angka yang ditaruhi oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar sesuai dengan perhitungan yang berlaku dan bandar dinyatakan kalah.
- Menentukan kekalahan yaitu dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG (DPO) tidak cocok dengan angka yang ditaruhi maka penombok dinyatakan kalah dan Bandar dinyatakan menang, maka uang taruhan yang berhasil dikumpulkan menjadi hak Bandar.
- Bahwa cara melakukan perhitungan kemenangan dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI perhitungan kemenangan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong yaitu :
  - Untuk 2 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
  - Untuk 3 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - Untuk 4 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa sifat dalam perjudian jenis kupon putih / togel yang dilakukan terdakwa ANDREAS PANJAITANI dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setiap kali pengeluaran terdakwa ANDREAS PANJAITANI berhasil mengumpulkan uang taruhan dari penombok antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa ANDREAS PANJAITANI dapatkan dari tindakannya melakukan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong yaitu :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 2 (dua) angka maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI mendapatkan keuntungan prosesntase 20 persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dalam perhitungan senilai Rp. 100.000 (seartus ribu) maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Untuk 3 (dua) angka dan 4 angka maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI mendapatkan keuntungan prosesntase 30 persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dalam perhitungan senilai Rp. 100.000 (seartus ribu) maka terdakwa ANDREAS PANJAITANI berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas dari polres lumajang pada hari senin tanggal 25 Maret 2024, pukul 21.00 wib, diteras rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Barat Rt. 033 Rw.005 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumpusuko Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan,dasar petugas mengamankan dirinya sehubungan dengan dirinya tertangkap tangan telah tertangkap tangan melakukan tidak pidana perjudian da saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dalam perjudian jenis togel yang dilakukan yaitu sebagai pengecer yang menerima taruhan uang tunai dengan angka – angka yang diinginkan dari penombok yang kemudian angka maupun uang taruhan terdakwa kirimkan / serahkan kepada Bandar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan petugas dari polsek sumpusuko saat melayani / menerima angka taruhan / uang tunai dari penombok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian jenis togel sejak bulan pebruari 2023 hingga tertangkap sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang lain yang menerima angka yang ditaruhi maupun uang tunai sebagai taruhan adalah saudara BAGONG, umur 50 tahun, agama islam, jenis kelamin laki- laki, alamat wil,kota lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian jenis togel yang dilakukan mengikuti pengeluaran / undian dari Negara Hongkong.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian jenis togel dengan mengikuti pengeluaran undian dari Negara hongkong dilakukan undian dalam setiap hari yaitu sejak hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat sabtu dan minggu, dengan angka undian yang diumumkan setiap pukul 23.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peralatan dalam perjudian jenis togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong dengan mempergunakan alat berupa kertas kosong, bolpoin, uang tunai dan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, nomor : 082245570482.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan perjudian jenis togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong sbb :
  - Bahwa dalam setiap harinya sejak pukul 20.00 wib, dirinya sudah berada di sepuraran jalan makam dsn. Labruk kidul Kec. Sumbersuko kab. Lumajang untuk menunggu penombok yang telah berlangganan dengannya, apabila penombok datang kepadanya, maka dirinya akan mengeluarkan kertas kosong dan bolpoin yang diberikan kepada penombok untuk menuliskan angka – angka yang ditaruhi baik untuk 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan mencantumkan besaran uang taruhan pada masing – masing angka.
  - Setelah penombok selesai menuliskan angka yang ditaruhi maupun uang taruhan yang dipasang pada kertas kosong yang disediakan, lalu penombok memberikan kerta dengan bertuliskan angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepadanya, kemudian dirinya menjumlah uang tunai yang harus diserahkan kepadanya untuk dipertaruhkan.
  - Setelah pukul 20.30 wib dan dianggap langganan / penombok yang biasa memasang angak taruhan sudah habis, maka membawa kertas dengan bertuliskan angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka pulang kerumahnya.
  - Sesampainya di rumah kemudian menulis / menyalin angka taruhan maupun besaran nilai uang tunai yang dipertaruhkan pada tiap – tiap angka baik 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari kertas dengan menuliskan kedalam kotak pesan singkat pada 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, nomor : 082245570482, yang kemudian pesan singkat tersebut dikirimkan ke pada saudara BAGONG (DPO) dengan nomor tujuan 085234171512.
  - Setelah pesan singkat atas angka maupun jumlah uang yang dupertaruhkan tersebut terkirim kepada saudara BAGONG (DPO), tidak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



langsung mengirimkan / menyerahkan uang taruhan yang telah dikuasai kepada saudara BAGONG (DPO) pada hari itu, melainkan setiap hari rabu dan sabtu akan kami total dengan jumlah pendapatan maupun uang tunai yang harus dibayar kepada penombok yang beruntung mendapatkan undian.

- Bahwa pada pukul 23.00 wib saudara BAGONG (DPO) mengirimkan angka undian yang dikutip dari undian Negara hongkong yang beruntung pada putaran tersebut, maka 4 (empat) angka yang dikirimkan saudara BAGONG (DPO) dianggap angka yang beruntung / keluar.

- Dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG(DPO) kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan angka taruhan dari penombok, dan baik 2 (dua angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka cocok dengan angka yang ditaruhi oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan terdakwa berkewajiban menyerahkan uang hasil kemenangan kepada penombok sedangkan dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG tidak cocok dengan angka dalam rekapan yang dimiliki maka Bandar dinyatakan menang dan uang taruhan yang berhasil dikumpulkan akan disetorkan kepada saudara BAGONG pada hari rabu atau kamis dalam setiap minggunya.

- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong seperti yang dilakukan bersifat untung – untungan, dengan kemungkinan keberuntungan 1 (satu) berbanding 100 (seratus).

- Bahwa terdakwa merangkan cara menentukan kemenangan maupun kekalahan dalam perjudian jenis togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong sbb :

- Menentukan kemenangan yaitu 4 (empat) angka yang telah ditentukan dalam undian negara hongkong dan baik 2 (dua angka dari belakang, 3 (tiga) angka dari belakang dan 4 (empat) angka cocok dengan angka yang ditaruhi oleh penombok maka penombok dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dari bandar sesuai dengan perhitungan yang berlaku dan bandar dinyatakan kalah.

- Menentukan kekalahan yaitu dari 4 (empat) angka yang dikirimkan oleh saudara BAGONG tidak cocok dengan angka yang ditaruhi maka penombok dinyatakan kalah dan Bandar dinyatakan menang, maka uang taruhan yang berhasil terdakwa kumpulkan menjadi hak Bandar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan perhitungan kemenangan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong yang dilakukan yaitu :
- Untuk 2 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Untuk 3 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk 4 angka apabila penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dan angka cocok dengan pengeluaran bandar maka mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan tindakan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong dilakukannya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali pengeluaran dirinya berhasil mengumpulkan uang taruhan dari penombok antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan melakukan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong untuk mendapatkan keuntungan dari perhitungan komisi atas posisinya sebagai pengecer.
- Bahwa menerangkan kerangka keuntungan yang didapatkan dari tindakannya melakukan perjudian togel dengan mengikuti pengeluaran undian Negara hongkong yaitu :
  - Untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan keuntungan prosesntase 20 persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil terdakwa kumpulkan, dalam perhitungan senilai Rp. 100.000 (seartus ribu) maka berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - Untuk 3 (dua) angka dan 4 angka maka mendapatkan keuntungan prosesntase 30 persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil terdakwa kumpulkan, dalam perhitungan senilai Rp. 100.000 (seartus ribu) maka berhak mendapatkan komisi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan uang tunai yang diperoleh dari prosentase perhitungannya sebagai pengecer untuk 2 angka saudara berhak mendapatkan 20 % dari uang taruhan yang berhasil saudara kumpulkan dan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (angka) saudara berhak mendapatkan keuntungan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30 % dari uang taruhan yang berhasil saudara kumpulkan dipergunakan untuk kebutuhan makan/minum sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka taruhan togel.
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
- 13 (tiga belas) potongan kertas kosong.
- 1 (satu) lembar kertas ramalan.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai senilai Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribi rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa sebagai pengecer menunggu pembeli atau penombok mendatangi terdakwa kemudian setelah ada pembeli atau penombok datang untuk memasang angka-angka taruhan terdakwa memberikan kertas kosong dan bulpoin kepada pembeli atau penombok untuk mencatat angka-angka dan besaran uang taruhan pada masing-masing angka yang di beli oleh pembeli atau penombok, selanjutnya setelah pembeli atau penombok mencatat angka-angka dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa membawa pulang kertas yang berisi angka-angka taruhan dari para pembeli atau penombok untuk terdakwa tulis melalui SMS pada 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa lalu mengirim SMS berisi angka-angka taruhan tersebut kepada sdr. Bagong (DPO) selaku pengepul dan uang taruhan pembeli atau penombok terdakwa setorkan kepada sdr. Bagong (DPO) setiap hari Rabu dan Sabtu.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi atau keuntungan 20% dari jumlah uang taruhan yang berhasil terdakwa kumpulkan dari pembeli atau pembeli dengan perhitungan apabila keluar 2 angka, maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila jumlah tombakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun apabila tombakan yang keluar 3 dan 4 angka terdakwa mendapat keuntungan 30% maka terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat komisi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) apabila jumlah tombakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keluarnya nomor judi togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu setiap pukul 23.00 Wib pada server Negara Hongkong dengan ketentuan apabila penombok memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh ikut main atau pasang taruhan melalui terdakwa tanpa ada batasan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Waluyo Muji Sukur, SH dan saksi Muhammad Rizki Hariadi, SH (anggota Polsek Summersuko) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO telah selesai melayani penjualan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang di Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Waluyo Muji Sukur, SH dan saksi Muhammad Rizki Hariadi, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam, 13 (tiga belas) lembar potongan kertas kalender, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor judi jenis togel serta jumlah pembelian, 1 (satu) lembar kartu nama yang bertuliskan ramalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**





**2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa **"Barang Siapa"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANDREAS PANJAITAN Bin SANTOSO** dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ANDREAS PANJAITAN Bin SANTOSO** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **"Barang Siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menuju ke Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang untuk mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa sebagai pengecer menunggu pembeli atau penombok mendatangi terdakwa kemudian setelah ada pembeli atau penombok datang untuk memasang angka-angka taruhan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kertas kosong dan bulpoin kepada pembeli atau penombok untuk mencatat angka-angka dan besaran uang taruhan pada masing-masing angka yang di beli oleh pembeli atau penombok, selanjutnya setelah pembeli atau penombok mencatat angka-angka dan besaran uang taruhan terkumpul terdakwa membawa pulang kertas yang berisi angka-angka taruhan dari para pembeli atau penombok untuk terdakwa tulis melalui SMS pada 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam milik terdakwa lalu mengirim SMS berisi angka-angka taruhan tersebut kepada sdr. Bagong (DPO) selaku pengepul dan uang taruhan pembeli atau penombok terdakwa setorkan kepada sdr. Bagong (DPO) setiap hari Rabu dan Sabtu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat komisi atau keuntungan 20% dari jumlah uang taruhan yang berhasil terdakwa kumpulkan dari pembeli atau pembeli dengan perhitungan apabila keluar 2 angka, maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila jumlah tombakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun apabila tombakan yang keluar 3 dan 4 angka terdakwa mendapat keuntungan 30% maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) apabila jumlah tombakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keluarnya nomor judi togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu setiap pukul 23.00 Wib pada server Negara Hongkong dengan ketentuan apabila penombok memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bila memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh ikut main atau pasang taruhan melalui terdakwa tanpa ada batasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Waluyo Muji Sukur, SH dan saksi Muhammad Rizki Hariadi, SH (anggota Polsek Sumbersuko) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO telah selesai melayani penjualan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang di Jalan Makam Dusun Krajan Barat Rt. 033 Rw. 005 Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, kemudian saksi Waluyo Muji Sukur, SH dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



saksi Muhammad Rizki Hariadi, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREAS PANJAITAN BIN SANTOSO dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam, 13 (tiga belas) lembar potongan kertas kalender, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan nomor judi jenis togel serta jumlah pembelian, 1 (satu) lembar kartu nama yang bertuliskan ramalan dengan demikian **unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka taruhan togel.
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
- 13 (tiga belas) potongan kertas kosong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas ramalan.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribi rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS PANJAITAN Bin SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Tanpa Izin Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS PANJAITAN Bin SANTOSO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka taruhan togel.
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
  - 13 (tiga belas) potongan kertas kosong.
  - 1 (satu) lembar kertas ramalan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Lmj